

## **BAB II**

### **KOMPETENSI PROFESIONAL GURU**

#### **A. Kajian Pustaka**

Dalam kajian pustaka ini terdiri dari penelitian yang terdahulu dan buku-buku yang relevan dengan penelitian skripsi. Sebagai bahan perbandingan peneliti akan mengkaji beberapa penelitian terdahulu untuk menghindari kesamaan obyek dalam penelitian.

Penelitian saudara Moh Zaenul Arifin (NIM 073111282) Kompetensi Profesional Guru Kelas Tinggi Rumpun PAI di Kecamatan Wiradesa Kab. Pekalongan 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kompetensi profesional guru kelas tinggi rumpun PAI di kecamatan wiradesa kab. Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional guru kelas tinggi (kelas IV, V, VI) sangat tinggi yaitu hasil rata-rata nilai tes 97. Kompetensi profesional guru merupakan hal mendidik agama Islam dan ajaran nilai-nilainya agar menjadi *way of live* (pandangan hidup) seseorang dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, terutama bagi guru pendidikan agama Islam dibutuhkan kompetensi profesional dan personil yang karimah sebagai *uswatun hasanah* bagi peserta didik.<sup>1</sup>

Penelitian saudara Misbakhul Munir (NIM 073111153) Studi Komparasi Kompetensi Profesional Antara Guru Madrasah Ibtidaiyah Tersertifikasi Lulus Portofolio dengan PLPG se-Kecamatan Pedurungan Semarang 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kompetensi profesional guru Madrasah Ibtidaiyah se-kecamatan Pedurungan Semarang yang tersertifikasi lulus melalui portofolio dengan PLGP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kompetensi profesional guru Madrasah Ibtidaiyah tersertifikasi portofolio dengan PLPG se-kecamatan Pedurungan Semarang. Berdasarkan hasil analisis data dari penelitian tersebut yaitu “t” observasi:

---

<sup>1</sup> Moh Zaenul Arifin (NIM 073111282) Kompetensi Profesional Guru Kelas Tinggi Rumpun PAI MI di Kecamatan Wiradesa Kab. Pekalongan 2009. Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009.

2,042 lebih kecil dari “t” tabel pada taraf signifikansi 5% adalah 2,06 dan taraf signifikansi 1% adalah 2,80.<sup>2</sup>

Penelitian saudara Istiqomah (093111471) Analisis Kompetensi Pedagogik Guru (Studi PAI Guru PAI di SDN Kauman 03 dan SDN Kauman 04 Kecamatan Batang Tahun Pelajaran 2010/2011). Dari hasil analisis penelitian tentang kompetensi pedagogik guru PAI di SDN Kauman 03 mendapat jumlah skor 362,5 dan SDN Kauman 04 mendapat jumlah skor 359, skor ini jika dikonsultasikan dengan tabel deskripsi kualitatif ilai angket terletak pada interval 300-375, yang artinya baik. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kompetensi pedagogik guru PAI SDN Kauman 03 dan SDN Kauman 04 kecamatan Batang baik.<sup>3</sup>

Penelitian saudara Zaim Fida (NIM 06311051) Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Lulus Sertifikasi Guru (Guru Bersertifikat), (Studi Pada Guru Rumpun PAI di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Jekulo Kudus). Hasil yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa guru bersertifikasi belum mampu menguasai kedelapan komponen yang terkandung dalam kompetensi pedagogik. Hal ini dibuktikan dari jumlah 14 guru bersertifikat, ada 6 guru yang masuk dalam kategori baik dan 8 guru yang masuk kategori cukup. Dari 10 *stakeholder* (6 kepala sekolah, 1 pengawas, 3 guru sejawat) yang diminta untuk mengungkapkan persepsi tentang kompetensi pedagogik guru bersertifikat, ada 3 guru berpendapat bahwa tidak ada perbedaan kualitas antara guru yang bersertifikat dengan gruru yang sudah mengikuti sertifikasi dengan sebelum mengikuti sertifikasi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Misbakhul Munir (NIM 073111152) Studi Komparasi Kompetensi Profesional Antara Guru Madrasah Ibtidaiyah Tersertifikasi Lulus Portofolio Dengan Plpg Se-Kecamatan Pedurungan Semarang tahun 2011. Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011.

<sup>3</sup> Istiqomah (NIM 093111471) Analisis Kompetensi Paedagogik Guru (Studi PAI Guru PAI di SDN 03 & 04 Kecamatan Batang Kabupaten Batang Tahun Pelajaran 2010/2011). Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011.

<sup>4</sup> Zaim Fida (NIM 06311051) Kompetensi Pedagogik Guru Madrasah Ibtidaiyah Pasca Lulus Sertifikasi Guru (Guru Bersertifikat), (Studi Pada Guru Rumpun PAI di Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Jekulo Kudus). Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011.

Penelitian saudara Nurus Sa'adah (NIM 073111036) Pengaruh Persepsi Peserta Didik Tentang Kompetensi Sosial Guru Akidah Akhlak Terhadap Perilaku Sosial Peserta Didik Kelas VIII MTs Al-Asror Gunungpati Semarang Tahun Akademik 2011/2012. Persepsi peserta didik tentang kompetensi sosial guru akidah akhlak di MTs Al-Asror Gunungpati Semarang termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil angket tentang persepsi peserta didik tentang kompetensi sosial guru Akidah Akhlak sebesar 87,896. Nilai mean tersebut termasuk dalam kategori sedang karena berada pada interval 85-90.<sup>5</sup>

Penelitian saudara Moh. Khoirul Anwar (063111106) studi perbandingan kompetensi profesional dan pedagogik antara guru yang berlatar belakang pendidikan dan non kependidikan di MTs. Iyanatuth Tholibin Bumiharjo Guntur Demak. Kompetensi profesionalisme dan pedagogik yang dimiliki guru kependidikan dan non kependidikan di MTs. Iyanatuth Tholibin Bumiharjo Guntur Demak mempunyai perbedaan. Guru kependidikan mempunyai kompetensi profesional dan pedagogik yang lebih baik dari guru non kependidikan. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, kurangnya pelatihan-pelatihan yang khusus memberikan materi untuk meningkatkan kompetensi profesional dan pedagogik, lemahnya kreativitas serta minat belajar guru non kependidikan.<sup>6</sup>

Dari beberapa kajian pustaka di atas, peneliti ingin meneliti kompetensi profesional guru MI dengan judul "Studi Deskriptif Tentang Kompetensi Profesional Guru Kelas di MI Iyanatusshibyan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu Kota Semarang Tahun Pelajaran 2012/2013". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya terletak pada fokus

---

<sup>5</sup> Nurus Sa'adah (NIM 073111036) Pengaruh Persepsi Peserta Didik Tentang Kompetensi Sosial Guru Akidah Akhlak Terhadap Perilaku Sosial Peserta Didik Kelas VIII MTs Al-Asror Gunungpati Semarang Tahun Akademik 2011/2012. Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011.

<sup>6</sup> Studi perbandingan Kompetensi Profesional dan Pedagogik Antara Guru Yang Berlatar Belakang Pendidikan dan Non Kependidikan di MTs. Iyanatuth Tholibin Bumiharjo Guntur Demak. Skripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang Tahun 2009.

penelitian yang penulis tetapkan yaitu kompetensi profesional guru kelas di MI Ianasushibyan Mangkang Kulon Semarang yang terdiri dari delapan indikator yang ditentukan berdasarkan Permendiknas No 16 tahun 2007 dan dari buku E. Mulyasa yang berjudul Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. Peneliti juga memfokuskan subjek yang akan diteliti yaitu 7 orang guru kelas di MI Ianasushibyan Mangkang Kulon Semarang sebagai sumber data penelitian.

## B. Kerangka Teoritik

### 1. Hakikat Kompetensi Guru

#### a. Pengertian kompetensi

Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan dan kecakapan.<sup>7</sup> Istilah kompetensi guru mempunyai banyak makna, dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal.<sup>8</sup>

Menurut Charles berpendapat bahwa “*competency as rasional performance which statisfactorily meets the objective for a desired condition*”<sup>9</sup>, kompetensi merupakan perilaku rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan.<sup>10</sup>

Broke And Stone juga berpendapat, “*competency as descriptive of qualitative nature of teacher behavior appers to be*

---

<sup>7</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm.62.

<sup>8</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Rermaja Rosda Karya, 1992), hlm. 14.

<sup>9</sup> John W Burke, *Competency Based Education and Training*, (London, Newyork, Philadelphia: The Falmer Press, 1995), hlm. 12.

<sup>10</sup> Saiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 23.

*entirely meaningful*<sup>11</sup>. Mengemukakan bahwa kompetensi guru merupakan gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru yang penuh arti.

Sedangkan menurut Mc. Leod dalam buku E. Mulyasa juga berpendapat bahwa kompetensi adalah perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Adapun kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan layak.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan seseorang guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Dari uraian diatas, nampak bahwa kompetensi mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi guru menunjuk kepada *performance* dan perbuatan yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan *performance* merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati, tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata.

Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa: kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.<sup>13</sup>

Kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah membentuk kompetensi standar profesi guru, mencakup penguasaan materi, penguasaan terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, dan pembangunan pribadi dan profesionalisme.

---

<sup>11</sup> Joseph F callahan and Leonard H Clark, *Planning for Competense*, (New York: Macmillan Publishing Co, 1998), hlm. 34.

<sup>12</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hlm. 14.

<sup>13</sup> UU RI No. 14. 2005, *Tentang Undang-undang Guru dan Dosen*, hlm. 5.

Pengembangan pribadi dan profesionalisme mencakup pengembangan intuisi keagamaan, kebangsaan yang berkepribadian, sikap dan kemampuan mengaktualisasi diri, serta sikap kemampuan mengembangkan profesionalisme kependidikan. Guru dalam melaksanakan tugasnya harus bersikap terbuka, kritis, dan skeptis untuk mengaktualisasi penguasaan isi bidang studi, pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, dan melakonkan pembelajaran yang mendidik. Di samping itu, guru perlu dilandasi sifat ikhlas dan bertanggung jawab atas profesi pilihannya, sehingga berpotensi menumbuhkan kepribadian yang tangguh dan memiliki jati diri.

Jadi kompetensi guru dimaknai sebagai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terwujud dengan tindakan cerdas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pembelajaran yang merupakan suatu gambaran utuh tentang potensi, pengetahuan, keterampilan dan sikap yang terakit dengan profesi yang berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diwujudkan melalui tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.

Selain memiliki standar profesi, guru juga perlu memiliki standar mental, moral, sosial, spiritual, intelektual, fisik dan psikis, sebagai berikut:

- 1) Standar mental: guru harus memiliki mental yang sehat, mencintai, mengabdikan, dan memiliki dedikasi yang tinggi pada tugas dan jabatannya.
- 2) Standar moral: guru harus memiliki budi pekerti luhur dalam sikap moral yang tinggi.
- 3) Standar sosial: guru harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan bergaul dengan masyarakat lingkungannya.
- 4) Standar spiritual: guru harus beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, yang diwujudkan dalam ibadah dalam kehidupan sehari-hari.
- 5) Standar intelektual: guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan profesional.
- 6) Standar fisik: guru harus sehat jasmani, berbadan sehat, dan tidak memiliki penyakit menular yang membahayakan diri, peserta didik, dan lingkungannya.

- 7) Standar psikis: guru harus sehat rohani, artinya tidak mengalami gangguan jiwa ataupun kelainan yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas profesionalnya.<sup>14</sup>

b. Macam-macam Kompetensi Guru

Dalam pembahasan profesionalisme guru ini, selain membahas mengenai pengertian profesionalisme guru, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Karena seorang guru yang profesional tentunya harus memiliki kompetensi profesional. Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa, kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup empat aspek sebagai berikut:

1) Kompetensi Pedagogik

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir a, dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.<sup>15</sup>

Indikator kompetensinya sebagai berikut:

- a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual.
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.
- d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik.
- e) Memanfaatkan teknologi in-formasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran.
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi
- g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik

---

<sup>14</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 28.

<sup>15</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 75.

- h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar
- i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran
- j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.<sup>16</sup>

## 2) Kompetensi Kepribadian

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir b, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.<sup>17</sup>

Indikator kompetensinya sebagai berikut:

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
- c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa
- d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri
- e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.<sup>18</sup>

## 3) Kompetensi Sosial

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir d, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif

---

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru. Standar Kompetensi Guru, Standar Kompetensi Kepala Sekolah, Standar Kompetensi Pengawas (Permendiknas No 12, 13, Dan 16).

<sup>17</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 117.

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru. Standar Kompetensi Guru, Standar Kompetensi Kepala Sekolah, Standar Kompetensi Pengawas (Permendiknas No 12, 13, Dan 16).

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>19</sup>

Indikator kompetensinya sebagai berikut:

- a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi
- b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat
- c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya
- d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.<sup>20</sup>

#### 4) Kompetensi Profesional

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c, dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>21</sup>

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru bab II pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi profesional sebagaimana dimaksud adalah merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi penguasaan:

- a) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang akan diampu

---

<sup>19</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 173.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru. Standar Kompetensi Guru, Standar Kompetensi Kepala Sekolah, Standar Kompetensi Pengawas (Permendiknas No 12, 13, Dan 16).

<sup>21</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 135.

- b) Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni yang relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran yang akan diampu.<sup>22</sup>

c. Pengertian profesionalisme Guru

Kata “profesional” berasal dari kata sifat “profesi” yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim dan sebagainya.<sup>23</sup>

Oxford Dictionary dalam buku Syaiful Sagala yang berjudul *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, menjelaskan profesional adalah orang yang melakukan sesuatu dengan memperoleh pembayaran, sedangkan yang lain tanpa pembayaran.<sup>24</sup> Artinya profesionalisme adalah suatu terminologi yang menjelaskan bahwa setiap pekerjaan hendaklah dikerjakan oleh seorang yang mempunyai keahlian dalam bidangnya atau profesinya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah profesionalisasi ditemukan arti sebagai berikut:

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya) tertentu. Profesional adalah (1) bersangkutan dengan profesi, (2) memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya dan, (3) mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. “profesionalisasi ialah proses membuat suatu badan organisasi agar menjadi profesional”.<sup>25</sup>

Profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada

---

<sup>22</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru BAB II Pasal 3.

<sup>23</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hlm. 14.

<sup>24</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, hlm. 3.

<sup>25</sup> Safruddin Nuridin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, hlm. 15.

suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.<sup>26</sup>

Profesi juga diartikan sebagai suatu jabatan atau pekerjaan tertentu yang mensyaratkan pengetahuan dan keterampilan khusus yang diperoleh dari pendidikan akademis yang intensif.<sup>27</sup> Jadi, profesi adalah suatu pekerjaan atau jabatan seseorang yang menuntut keahlian tertentu.

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menjelaskan bahwa: profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>28</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi *intelektualitas*, sikap dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidikan secara akademis.

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran.<sup>29</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan

---

<sup>26</sup> Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). Cet. Ke-6, hlm. 1.

<sup>27</sup> Kunandar, *Guru Profesional dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi sertifikasi guru*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Cet. Ke-1, hlm. 45.

<sup>28</sup> UU RI No. 14. 2005, , *Tentang Undang-undang Guru dan Dosen*, hlm. 4.

<sup>29</sup> Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi sertifikasi guru*, hlm. 46.

keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dibidangnya.

## 2. Kompetensi Profesional Guru

### a. Pengertian Kompetensi Profesional Guru

Kompetensi profesional guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar ia dapat melaksanakan tugas mengajarnya dengan berhasil.<sup>30</sup> Jadi seorang guru harus memiliki kemampuan profesional tersebut agar dapat melaksanakan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Standar Nasional Pendidikan, pasal 28 ayat (3) butir c, dikemukakan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.<sup>31</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh Kunandar yang berjudul *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* disebutkan pula bahwa profesionalisme berasal dari kata profesi yang artinya suatu bidang pekerjaan yang ingin atau akan ditekuni oleh seseorang.<sup>32</sup>

Tugas guru adalah merangsang potensi peserta didik dan mengajarnya supaya belajar. Guru tidak membuat peserta didik menjadi pintar. Guru hanya memberikan peluang agar potensi itu

---

<sup>30</sup> Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan (Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), Cet. Ke-7, hlm. 18.

<sup>31</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 135.

<sup>32</sup> Kunandar, *Guru Profesional dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi sertifikasi guru*, hlm. 45.

ditemukan dan dikembangkan. Kejelian itulah yang merupakan ciri kepribadian profesional.<sup>33</sup>

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik dalam belajar. Guru dituntut mencari tahu terus menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar.<sup>34</sup>

Dengan bertitik tolak pada pengertian di atas, maka pengertian guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya dengan bidangnya.<sup>35</sup>

Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memperoleh pendidikan formal tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik di dalam kegiatan belajar mengajar serta menguasai landasan-landasan kependidikan seperti yang tercantum dalam kompetensi guru.

Pekerjaan profesional memerlukan keahlian khusus. Dengan keahlian khusus ini diharapkan sebuah pekerjaan akan dapat berhasil, karena orang yang mengerjakan memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaannya.

Sehubungan dengan fungsi tersebut, usaha untuk mencapai efisiensi dan efektifitas kerja, sangat dirasakan perlu adanya profesional guru. Oleh karena itu, seorang guru diwajibkan mengetahui fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya masing-masing. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, QS. AL-Isra' ayat 84:

---

<sup>33</sup> Safruddin Nurdin, *Guru Profesional & Implementasi Kurikulum*, hlm. 24.

<sup>34</sup> Kunandar, *Guru Profesional dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Persiapan Menghadapi sertifikasi guru*, hlm. 48.

<sup>35</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hlm. 15.



“Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalan-Nya”. (Al-Isra’: 84).<sup>36</sup>

Sebagaimana ayat Al-qur’an di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada umatnya agar mereka bekerja menurut potensi kecenderungan masing-masing. Semuanya dipersilahkan bekerja menurut tabiat, watak, kehendak, dan kecenderungan masing-masing. Allah SWT sebagai penguasa semesta alam mengetahui siapa diantara manusia yang mengikuti kebenaran dan siapa diantara mereka yang mengikuti kebatilan. Semuanya nanti akan diberi keputusan yang adil.<sup>37</sup>

H.A.R Tilaar menjelaskan pula bahwa seorang profesional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatirisme.<sup>38</sup> Seorang profesional akan terus-menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.

Mengingat tugas dan tanggung jawab guru yang begitu kompleksnya, maka profesi ini memerlukan persyaratan khusus antara lain dikemukakan berikut ini:

- 1) Menuntut adanya keterampilan yang berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam

<sup>36</sup> Soedjarno, dkk, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Semarang : Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 473.

<sup>37</sup> Kementerian Agama RI, *Al- Qur’an dan Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jilid V, hlm. 533.

<sup>38</sup> H.A.R Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: P.T. Rineka Cipta, 2002), Cet. Ke-1, hlm. 86.

- 2) Menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya
- 3) Menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai
- 4) Adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya
- 5) Memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan.<sup>39</sup>

b. Ruang Lingkup Kompetensi Profesional Guru

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru (Permendiknas No 12, 13, Dan 16). Dijelaskan bahwa indikator kompetensi guru yang harus dikuasai oleh guru kelas adalah sebagai berikut:

- 1) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu
- 2) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu
- 3) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif
- 4) Mengembangkan keprofesi-onalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.<sup>40</sup>

Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa yang berjudul Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, dijelaskan bahwa ruang lingkup kompetensi profesional guru antara lain sebagai berikut:

- 1) Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan baik filosofi, psikologis, sosiologis, dan sebagainya
- 2) Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik
- 3) Mampu menangani dan mengembangkan bidang studi yang menjadi tanggungjawabnya
- 4) Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi

---

<sup>39</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hlm. 15.

<sup>40</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru. Standar Kompetensi Guru, Standar Kompetensi Kepala Sekolah, Standar Kompetensi Pengawas (Permendiknas No 12, 13, Dan 16).

- 5) Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media sumber belajar yang relevan
- 6) Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran
- 7) Mampu melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta didik
- 8) Mampu menumbuhkan kepribadian peserta didik.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Moh. Uzer Usman dalam buku *Menjadi Guru Profesional*, dijelaskan bahwa kompetensi profesional guru meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menguasai landasan kependidikan
  - a) Mengetahui tujuan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
  - b) Mengetahui fungsi sekolah dalam masyarakat
  - c) Mengetahui prinsip-prinsip psikologi pendidikan yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar-mengajar
- 2) Menguasai bahan pengajaran
  - a) Menguasai bahan pengajaran kurikulum pendidikan dasar dan menengah
  - b) Menguasai bahan pengayaan
- 3) Menyusun program pengajaran
  - a) Menetapkan tujuan pembelajaran
  - b) Memilih dan mengembangkan bahan pembelajaran
  - c) Memilih dan mengembangkan strategi belajar-mengajar
  - d) Memilih dan mengembangkan media pengajaran yang sesuai
  - e) Memilih dan memanfaatkan sumber belajar
- 4) Melaksanakan program pengajaran
  - a) Menciptakan iklim belajar-mengajar yang tepat
  - b) Mengatur ruang belajar
  - c) Mengelola interaksi belajar mengajar
- 5) Menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan
  - a) Menilai prestasi murid untuk kepentingan pengajaran
  - b) Menilai proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.<sup>42</sup>

#### c. Kompetensi Profesionalisme dalam Proses Pembelajaran

Seorang guru profesional akan terlihat bagaimana kinerjanya di sekolah. Guru profesional mesti memahami kode etik guru, ikrar guru, dan terampil dalam mengajar. Keterampilan atau kemampuan dasar profesional guru meliputi: penguasaan bahan, mengelola program

---

<sup>41</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 135.

<sup>42</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, hlm. 17-19.

pembelajaran dengan baik, mengelola kelas, menggunakan media dan sumber pembelajaran, mengiasai landasan kependidikan, mengelola interaksi pembelajaran, menilai prestasi siswa, mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan konseling, mengenal dan menyelenggarakan administrasi.

Untuk menjadi profesional harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu. Seorang profesional menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lebih dibanding pekerja lainnya. Maka untuk menjadi profesional, seseorang harus memenuhi kualifikasi minimum, setifikasi, serta memiliki etika profesi.

Peranan guru sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran, guru yang *digugu* dan *ditiru* adalah suatu profesi yang mengutamakan intelektualitas, kepandaian, kecerdasan, keahlian berkomunikasi, kebijaksanaan dan kesabaran tinggi. Tidak semua orang dapat menekuni profesi guru dengan baik. Karena jika seseorang tampak pandai dan cerdas bukan penentu keberhasilan orang tersebut menjadi guru.<sup>43</sup>

Hal ini dapat dipahami, bahwa keprofesionalan seorang guru sangat menentukan keberhasilan proses belajar mengajar yang tentu saja masih banyak faktor pendukung lainnya yang dapat mengantarkan peserta didiknya pada tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Gurulah yang memikul tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan program pendidikan. Oleh karena itu, mengajar merupakan suatu pekerjaan profesional seorang guru, bukan pekerjaan yang bersifat sampingan. Untuk menjalankan pekerjaan itu, maka seorang guru haruslah seorang yang telah mempunyai kewenangan profesional yakni seorang yang secara khusus benar-benar telah dididik dan dipersiapkan untuk melaksanakan tugas sebagai guru.

Guru yang profesional mutlak harus menguasai bahan yang akan dikerjakannya dan yang akan diajarkannya kepada peserta didik. Sungguh ironis dan memalukan jika terjadi ada peserta didik yang lebih

---

<sup>43</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, hlm. 39-40.

dahul tahu tentang sesuatu dibandingkan gurunya, memang guru bukan maha tahu, tetapi guru dituntut untuk memiliki pengetahuan umum yang luas dalam mendalami kahliannya atau mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam buku yang ditulis oleh E. Mulyasa yang berjudul Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, juga dibahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi profesional guru dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai berikut:

1) Memahami Jenis-Jenis Materi Pembelajaran

Seorang guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih dan menentukan materi standar yang akan diajarkan kepada peserta didik, sedikitnya mencakup validitas, keberartian, relevansi, kemenarikan, dan kepuasan.

Materi pembelajaran merupakan hal yang sangat penting sebagai sarana yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan dan membentuk kompetensi peserta didik. Materi pembelajaran dapat ini dapat berupa: naskah, gambar, isi, audio cassette, bagan, skema, dan ikhtisar.

Materi pembelajaran yang dituangkan dalam bidang studi yang harus dipelajari peserta didik memiliki berbagai jenis dan tingkatan, sesuai dengan kelompok bidang studi atau kelompok mata pelajaran masing-masing. Meski demikian pada umumnya materi pembelajaran terdiri dari fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.

Fakta: asosiasi satu-ke-satu antara objek, peristiwa, atau simbol yang ada, dan mungkin ada di dalam lingkungan riil atau imajinasi.

Konsep: sekelompok objek, peristiwa atau simbol yang memiliki karakteristik umum yang sama dan yang diidentifikasi dengan nama yang sama.

Prinsip: hubungan sebab-akibat antara konsep-konsep.

Prosedur: urutan langkah untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan masalah tertentu atau membuat sesuatu.<sup>44</sup>

## 2) Mengurutkan Materi Pembelajaran

Agar pembelajaran dapat dilakukan secara efektif dan menyenangkan, materi pembelajaran harus diurutkan sedemikian rupa, serta dijelaskan mengenai batasan dan ruang lingkupnya. Hal ini dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyusun standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) sebagai konsensus nasional, yang dikembangkan dalam standar isi, dan standar kompetensi setiap kelompok mata pelajaran yang akan dikembangkan.
- Menjabarkan SKKD ke dalam indikator, sebagai langkah awal untuk mengembangkan materi standar untuk membentuk kompetensi tersebut.
- Mengembangkan ruang lingkup dan urutan setiap kompetensi.

## 3) Mengorganisasikan Materi Pembelajaran

Seorang guru dituntut untuk menjadi ahli penyebar informasi yang baik, karena tugas guru adalah menyampaikan informasi kepada peserta didik. Disamping itu, guru juga harus berperan sebagai perencana (*designer*), pelaksana (*implementer*), dan penilai (*evaluator*) materi pembelajaran.

Pembelajaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pribadi para peserta didik dengan penyediaan ilmu yang tepat dan latihan keterampilan yang mereka perlukan, haruslah ada ketergantungan terhadap materi pembelajaran yang efektif dan terorganisasi. Untuk itu diperlukan peran baru dari para guru, mereka dituntut memiliki keterampilan-keterampilan teknis yang memungkinkan untuk mengorganisasikan bahan pembelajaran serta menyampaikannya kepada peserta didik dalam proses pembelajaran.

---

<sup>44</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 140.

Menurut konsep pengembangan desain pembelajaran dengan memandang pembelajaran sebagai sistem, isi pembelajaran harus dipilih dan ditentukan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, materi yang harus diajarkan untuk suatu mata pelajaran bersifat dinamis, dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan, serta situasi dan kondisi pembelajaran, tidak statis hanya bersumber dari buku teks.<sup>45</sup>

Untuk menghubungkan materi pembelajaran dengan tujuan dapat dilakukan dengan melihat domain kognitif, afektif dan psikomotor. Berdasarkan domain tujuan yang akan dicapai tersebut dipilih materi pembelajaran yang relevan. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah mengorganisasikan bahan tersebut agar dapat disajikan secara efektif.

#### 4) Mendayagunakan Sumber Pembelajaran

Seiring dengan perkembangan zaman, maka guru juga dituntut untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin maju. Demikian halnya dalam proses pembelajaran di sekolah, untuk memperoleh hasil yang maksimal guru dituntut tidak hanya mengandalkan terhadap apa yang ada di dalam kelas, tetapi harus mampu dan mau menelusuri berbagai sumber pembelajaran yang diperlukan.

Guru dituntut tidak hanya mendayagunakan sumber-sumber pembelajaran yang ada di sekolah tetapi juga harus dapat mempelajari dan mendayagunakan berbagai sumber, seperti majalah, surat kabar, dan internet. Hal ini perlu dipelajari agar pembelajaran di sekolah dapat sesuai dengan perkembangan masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pola pikir peserta didik.

##### a) Sumber-sumber Pembelajaran

---

<sup>45</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 148.

Sumber pembelajaran atau sumber belajar dapat dirumuskan sebagai segala sesuatu yang dapat memberikan kemudahan belajar, sehingga diperoleh sejumlah informasi, pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan.<sup>46</sup>

Dalam hal ini nampak adanya beraneka ragam sumber pembelajaran yang masing-masing memiliki kegunaan tertentu yang mungkin sama atau bahkan berbeda dengan sumber pembelajaran lain.

Dari berbagai sumber yang ada dan mungkin didayagunakan dalam pembelajaran, sedikitnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- Manusia (*people*), yaitu orang yang menyampaikan pesan pembelajaran secara langsung; seperti guru, konselor, dan administrator.
- Bahan (*material*), yaitu sesuatu yang mengandung pesan pembelajaran; seperti film pendidikan, peta, grafik, buku paket, dan sebagainya.
- Lingkungan (*setting*), yaitu ruang dan tempat ketika sumber-sumber dapat berinteraksi dengan peserta didik, misalnya ruang perpustakaan, ruang kelas, laboratorium, dan ruang micro teaching.
- Alat dan peralatan (*tools and equipment*), yaitu sumber pembelajaran untuk produksi dan memainkan sumber-sumber lain, misalnya kamera untuk produksi foto, dan tapr recoeder untuk rekaman.<sup>47</sup>

Berdasarkan sumber-sumber pembelajaran di atas, yang tersedia di sekolah antara lain: perpustakaan, media massa, para ahli bidang studi, dan sumber-sumber masyarakat. Sistem komunikasi yang sudah maju akan membantu memberi kemudahan dalam mendayagunakan sumber pembelajaran tersebut.

---

<sup>46</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 156.

<sup>47</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 157-158.

b) Kegunaan sumber pembelajaran

Pada hakikatnya tidak ada satupun sumber pembelajaran yang dapat memenuhi segala macam keperluan. Oleh karena itu berbicara sumber pembelajaran perlu dipandang dalam arti luas, jamak dan beraneka ragam. Dalam pemilihan suatu sumber pembelajaran yang pertama kali harus diperhatikan adalah kesesuaiannya dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) yang akan diwujudkan dalam pembelajaran.<sup>48</sup>

Dengan kata lain, bahwa sumber pembelajaran tersebut dipilih dan digunakan dalam pembelajaran hanya apabila sesuai dan menunjang tercapainya pembentukan kompetensi, disamping faktor-faktor lainnya.

c) Cara mendayagunakan sumber pembelajaran

Dalam setiap pembelajaran, pendayagunaan sumber seoptimal mungkin sangatlah penting, sehingga keefektifan pembelajaran ditentukan pula oleh kemauan dan kemampuan mendayagunakan sumber-sumber tersebut.

Kemauan dan kemampuan mendayagunakan sumber-sumber pembelajaran tidak hanya berguna untuk kepentingan akademik, tetapi merupakan keterampilan umum yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemampuan untuk mendayagunakan sumber pembelajaran yang tepat dapat menghemat dana, daya, dan tenaga.<sup>49</sup>

5) Memilih dan Menentukan Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran pada standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran perlu dibatasi, mengingat terdapat beberapa prinsip-prinsip dalam mengembangkan kurikulum dan pemilihan bahan pembelajaran sebagai berikut: a) orientasi pada tujuan dan kompetensi, b) kesesuaian (relevansi), c) efisien dan efektif, d) fundamental, e) keluwesan, f) berkesinambungan dan berimbang, g) validitas, h) keberartian, i) relevansi, j) kemenarikan, k) kepuasan.

---

<sup>48</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 162.

<sup>49</sup> E. Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, hlm. 163.